



Kecamatan Paloh

Jl. Raya Liku 79466 0

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Paloh

Standar Pelayanan Pengaduan Lampu Jalan

No. SK : 000.8.3.2/191/SETCAM/2024

Persyaratan

1. Adanya laporan masyarakat baik lisan maupun tertulis mengenai tidak berfungsinya lampu penerangan jalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat melaporkan kerusakan lampu penerangan jalan di wilayahnya
2. Petugas Kecamatan menerima laporan dan mencatatnya dalam buku pengaduan kemudian menyampaikan permasalahannya kepada Seksi Pelayanan umum dan Kessos
3. Kasi Kessos dan Informasi berkonsultasi dengan Sekcam dalam rangka penerbitan Surat Tugas Camat
4. Kasi Kessos dan Informasi melakukan pemeriksaan ke lapangan
5. Kasi Kessos dan Informasi membuat laporan pelaksanaan tugas (pemeriksaan ke lapangan) disampaikan kepada Camat melalui Sekcam
6. Kasi Kessos dan Informasi membuat konsep surat/laporan pengaduan lampu jalan yang ditujukan kepada Penyedia Jasa Perawatan lampu Jalan
7. Pencetakan surat/laporan pengaduan lampu jalan oleh staf Pelayanan Umum dan Kessos
8. Camat menandatangani surat/laporan pengaduan lampu jalan
9. Cap dan penomoran untuk surat keluar
10. Petugas Kecamatan mengirim surat/laporan pengaduan lampu jalan kepada Penyedia Jasa Perawatan lampu Jalan

Waktu Penyelesaian

110 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Paloh

Jl. Raya Liku 79466 0

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Paloh

1. Laporan Pengaduan Lampu Jalan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran/Pengaduan
2. SMS ke NO 081217642074
3. Petugas Penerima Pengaduan